

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yang tidak bisa melepaskan ketergantungan dengan manusia lain, termasuk juga dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi melalui pasar. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan manusia sangat beragam, baik kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia saling bergantung satu dengan yang lain, karna pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.¹

Allah swt menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material inilah yang disebut dengan sejahtera. Di dalam kehidupan bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu dengan yang lainnya disadari atau tidak, namun untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, termasuk yang berkaitan dengan ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang tumbuh dan menjadi gerakan perekonomian Islam saat ini.

Islam adalah agama yang selain bersifat sempurna juga dinamis. Sempurna karna Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan syariatnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat aqidah maupun

¹ Mustafa Edwin, *Nasution, Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h. 157.

muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya termasuk persoalan ekonomi.

Pasar memiliki peranan yang sangat penting dalam ekonomi, hal tersebut karena kemaslahatan manusia dalam mata pencarian tidak mungkin terwujud tanpa adanya saling tukar menukar. Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga sehingga harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam pandangan Islam transaksi dilakukan secara sukarela.

Pasar merupakan salah satu penggerak roda perekonomian dalam suatu negara yang secara umum keberhasilannya bisa dilihat dari mekanisme pasar yang dijalankan. Rillnya ekonomi negara yang baik itu digerakkan oleh mekanisme pasar yang menunjang kebebasan dan keadilan, karena pasar itu bebas dan tidak berpihak.² Dimana mekanisme pasar adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga, yang didalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak, keamanan, permintaan serta penawaran.

Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga, demikian pula sebaliknya. Ia percaya bahwa akibat dari rendahnya harga akan merugikan perajin dan pedagang, sehingga mereka keluar dari pasar, sedangkan akibat dari tingginya harga akan menyusahkan konsumen, terutama kaum miskin yang menjadi mayoritas dalam sebuah populasi. Karena itu Ibnu Khaldun berpendapat bahwa harga rendah untuk kebutuhan pokok harus diusahakan tanpa merugikan produsen.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tingkat harga yang stabil dan biaya yang relatif rendah adalah pilihan yang terbaik dengan tetap mengusahakan pertumbuhan

² Indra Hidayatullah, "Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar & Penetapan Harga", Vol 01, No 01, 2017, h. 92.

dan keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi penawaran menurut Ibnu Khaldun adalah banyaknya permintaan, tingkat keuntungan relatif (tingkat harga), tingkat usaha manusia (produktivitas), besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, keamanan dan ketenangan, serta kemampuan teknik dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi permintaan adalah pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, serta pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum.

Pasar juga merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menetapkan pasar pada kedudukan yang sangat penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Konsentrasi terhadap pasar telah mendapatkan perhatian memadai dari para ulama klasik seperti Ibnu Khaldun.

Mekanisme pasar dalam Islam adalah suatu keseimbangan dan keadilan antara permintaan dan penawaran. Secara garis besar mekanisme pasar dalam Islam adalah kebebasan dalam menentukan harga dilihat dari keseimbangan pasar dimana hal tersebut berguna untuk menstabilkan antara permintaan dan penawaran dalam kemaslahatan umat manusia.³

Beberapa ekonomi Islam dan konvensional dalam sejarah ekonomi dunia yang mengangkat tema keilmuan tentang mekanisme pasar seperti pemikiran Ibnu

³ Indra Hidayatullah, "Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar & Penetapan Harga", Vol 01, No 01, 2017, h. 160.

Khaldun.⁴ Ibnu Khaldun mengkaji masalah-masalah ekonomi dengan jalan mengkaji sebab-sebabnya secara empiris, memperbandingkannya, untuk kemudian mengikhtisarkan hukum-hukum yang menjelaskan fenomena tersebut sehingga disebut sebagai penggagas ekonomi ilmiah pertama.⁵

Bagi Ibnu Khaldun pasar memiliki sesuatu yang istimewa didalamnya yaitu kebebasan dimana dalam mekanisme kerjanya pasar yang bebas akan menghasilkan harga yang adil, selain itu juga akan menyuburkan lapangan kerja. Dan juga pasar bebas bertujuan untuk meraih keadilan dan kesejahteraan masyarakat umum.

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar tidak saja mampu memberikan analisis yang tajam tentang apa yang terjadi pada masa itu. Namun banyak dari pemikiran Ibnu Khaldun baru dibahas oleh ekonom-ekonom yang menemukan kembali mekanisme yang telah ditemukannya, Lebih dari sekedar itu semua, Ibnu Khaldun menggunakan konsep konsep mekanisme pasar ini untuk membangun suatu sistem yang dinamis dan koheren. Ibnu Khaldun dibuktikan secara ilmiah sebagai penggagas pertama ilmu ekonomi.

Ibnu Khaldun mengkaji problem ekonomi masyarakat dan negara-negara secara empiris dan menjelaskan fenomena ekonomi secara aktual. Ibnu Khaldun membahas aneka ragam masalah ekonomi yang luas, termasuk ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, system harga, hukum permintaan dan penawaran, konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, selain itu dia menemukan keutamaan dan kebutuhan suatu pembagian kerja dan mendesak peran negara di dalam perekonomian. Ibnu Khaldun juga telah menggunakan konsep-

⁴ Muhammad Abdullah Enan, *life and work of Ibn Khaldun*, (Kitab Bhavan: New Delhi 1997), h. 2-3.

⁵ Muhammad Nejatullah Siddiqy, *Muslim Economic Thinking*, (United Kingdom: ICRIEKAAJ and The Islamic Foundation, 1976), h. 261.

konsep ekonomi untuk membangun suatu sistem dinamis yang mudah dipahami dimana mekanisme ekonomi telah mengarahkan kegiatan ekonomi kepada fluktuasi jangka panjang.⁶

Pengaruh tinggi rendahnya tingkat keuntungan terhadap perilaku pasar, khususnya produsen, juga mendapat perhatian dari Ibnu Khaldun. Menurutnya tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang terlalu rendah akan membuat lesu perdagangan. Sebaliknya jika tingkat keuntungan terlalu tinggi perdagangan juga akan melemah sebab akan menurunkan tingkat permintaan konsumen⁷.

Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun ia tidak mengajukan saran-saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Ia lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Menurut Philips Kotler harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya⁸. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan, ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan brandnya.

Mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun dipengaruhi oleh kekuatan tarik menarik antara hukum permintaan dan hukum penawaran dipasar. Dimana pasar mengharuskan adanya moralitas yaitu antara lain persaingan yang sehat, kejujuran,

⁶ Revi Fitriani, "Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 2, No.2, 2019, h. 130-131.

⁷ Adiwarmanto Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007), h. 148.

⁸ Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Edisi XI) Jilid 2, (Jakarta: Gramedia, 2005), h. 139.

keterbukaan dan keadilan. Namun dalam kegiatan pasar saat ini terjadi pergeseran tentang mekanisme pasar, ada ketidakstabilan harga yang dipermainkan oleh sektor tertentu dengan menaikturunkan harga secara personal, terutama pada waktu-waktu tertentu seperti awal ramadhan, tahun baru, lebaran dan hari-hari besar lainnya. Harapannya bagaimana para pedagang bisa berlaku jujur dan terbuka, artinya dalam barang yang didagangkan ini seringkali didapati para pedagang yang menjual barang yang sudah lama tapi mengakunya baru, dan seringkali menaikkan harga secara personal dengan memanfaatkan situasi dan pada waktu tertentu, sehingga tidak adanya kejujuran dari beberapa pedagang, juga persaingan yang tidak sehat dan adil, dimana saling berebutan untuk mendapatkan pelanggan, serta tidak adanya keterbukaan dan keadilan dalam usaha yang dijalankan sehingga mekanisme pasar tidak lagi berjalan dengan semestinya seperti yang diharapkan oleh para tokoh-tokoh ekonomi terkhusus Ibnu Khaldun karna yang dipentingkan hanyalah keuntungan saja.

Deskripsi diatas, melatar belakangi penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang konsep mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun, dan proses aktualisasinya dalam kegiatan ekonomi saat ini, serta tertarik mengangkat tokoh Ibnu Khaldun karna beliau lebih dikenal sebagai bapak sosiologi, sedangkan faktanya beliau jauh lebih dulu membahas mengenai ekonomi sebelum pemikir-pemikir ekonomi lainnya berdasarkan hal tersebut, penulis memilih judul penelitian skripsi ini “Konsep mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ibnu Khaldun mengenai konsep mekanisme pasar?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi konsep mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun?
3. Bagaimana aktualisasi mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pandangan Ibnu Khaldun mengenai konsep mekanisme pasar
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsep mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun
3. Mengetahui aktualisasi mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai konsep mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti : untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama di bangku kuliah.
- b. Bagi masyarakat : hasil penelitian diharapkan dapat menjadi saran dan rujukan dalam pelaksanaan mekanisme pasar.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

Adapun dalam penelitian ini yang berjudul “Konsep mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun” makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Konsep

Konsep pada dasarnya adalah sebuah gambaran mental dari suatu objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.⁹ Konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu yang dipahami dari filsafat pemikiran Ibnu Khaldun.

2. Mekanisme

Kata mekanisme berasal dari kata mekanik yang artinya cara kerja yang digunakan untuk pengoperasian dalam menjalankan sesuatu yang diperlukan agar

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 482.

lancar dalam pengambilan manfaatnya.¹⁰ Mekanisme dalam penelitian ini adalah cara kerja dari pemikiran Ibnu Khaldun.

3. Pasar

Pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk saling melakukan pertukaran atas barang dan jasa.¹¹ Pada masa lampau, pasar mengacu pada lokasi geografis, tetapi sekarang ini pasar tidak lagi mempunyai batas-batas geografis karena komunikasi modern telah memungkinkan para pembeli dan penjual untuk mengadakan transaksi tanpa harus bertemu satu sama lain.¹²

Pasar yaitu tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya. Di dalam pasar itu, tentu saja terdapat satu atau beberapa orang produsen yang menjajakan barang-barangnya bagi para konsumen.¹³ Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual juga merupakan bagian dari industri yang menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli. Pekerja menjual tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menyewakan atau menjual asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu.¹⁴

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/dasar>, Diakses pada tanggal 05 Januari 2021.

¹¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar) Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 141.

¹² Richard A. Bilas, *Ekonomi Mikro terj. GunawanHutauruk*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, t.t), h. 5.

¹³ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi (Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 429.

¹⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: RajawaliPers, 2010), h. 6.

4. Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun yang bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin ibn Khaldun, Beliau dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H atau tanggal 27 Mei 1332. Berdasarkan silsilahnya, Ibn Khaldun masih mempunyai hubungan darah dengan Wail bin Hajar, salah seorang sahabat nabi yang terkemuka. Keluarga Ibn Khaldun yang berasal dari Hadramaut, Yaman, ini terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki berbagai jabatan tinggi kenegaraan.¹⁵ Semasa hidupnya beliau membantu berbagai sultan di Tunisia, Maroko, Spanyol dan Aljazair sebagai duta besar, bendaharawan dan anggota dewan penasihat sultan.

Ketika dunia barat belum memiliki pemikir di bidang sejarah dan sosiologi, dan dunia Islam masih terkungkung dengan pemahaman bahwa kenyataan hidup dan kehidupan manusia adalah kehendak Tuhan semata, Ibnu Khaldun muncul dengan kecerdasan ilahiah melalui pemikiran-pemikiran yang sangat original dan baru tentang sejarah manusia. Ibnu Khaldun seakan membuka tabir sejarah manusia dibalik kehendak Tuhan dengan mengungkapkan teori sejarah secara realistis berdasarkan fenomena sosial yang ada dan berjalan diatas hukum kausalitas, menurut dia, sejarah tidak hanya diungkap faktual tetapi yang lebih penting adalah hukum kausalitas sejarah itu sendiri harus diungkapkan. Sebuah peristiwa sejarah harus dilihat dari berbagai aspek, baik itu aspek ekonomi, politik, sosial, agama, dan lain sebagainya.¹⁶

¹⁵ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 391.

¹⁶ Samsinas, "Ibnu Khaldun: Kajian Tokoh Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial", *Jurnal Hunafa*, Vol.6, No.3, 2009, h. 334.

Ibnu Khaldun termasuk pendiri ilmu sosial, ahli sejarah, dan pengarang buku penting dalam warisan bangsa Arab yang berjudul *Al-Muqaddimah*. Ibnu Khaldun juga memiliki berbagai buku karangan dalam bidang logika, ilmu pasti, sufisme, syarah untuk kumpulan syair, dan sejarah hidupnya sendiri.¹⁷ Dari tahun 1375 M sampai 1378 M, ia menjalani pensiunannya di Gal'at Ibn Salamah, sebuah puri di provinsi Oran, dan mulai menulis sejarah dunia dengan *Muqaddimah* sebagai volume pertamanya.

Pada tahun 1378 M, karena ingin mencari bahan dari buku-buku di berbagai perpustakaan besar, Ibnu Khaldun mendapatkan izin dari pemerintah Hafsid untuk kembali ke Tunisia, ia disana hingga tahun 1382 M. Ketika berangkat ke Iskandaria, ia menjadi guru besar ilmu hukum. Sisa hidupnya dihabiskan di Kairo hingga ia wafat pada tanggal 17 Maret 1406 M.¹⁸

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Muslim, dalam penelitiannya yang berjudul “Mekanisme Harga Menurut Ibnu Khaldun” yang mengemukakan bahwa harga yang normal atau keseimbangan harga itu akan terbentuk apabila terjadi secara alami (*laissez faire*), tanpa intervensi dari pemerintah dan faktor yang mempengaruhi harga adalah Permintaan dan Penawaran, Intervensi Pemerintah, Daya Beli, serta Nilai kerja. Konsep keseimbangan harga memerlukan intervensi pemerintah agar transaksi dan terciptanya harga tidak terjadi seperti ihtikar, monopoli dan penyelewengan dalam pasar.¹⁹

¹⁷ Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 241.

¹⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, h. 393.

¹⁹ Muslim, “Mekanisme Harga Menurut Ibnu Khaldun”, (Riau: Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011).

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian sebelumnya oleh Muslim berfokus pada mekanisme harga menurut Ibnu Khaldun, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun.

Hendra Pertaminawati, dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam” adapun hasil penelitiannya turun naiknya harga dalam mekanisme harga, diakibatkan oleh penawaran dan permintaan.²⁰

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian sebelumnya oleh Hendra Pertaminawati berfokus pada analisis pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar dan penetapan harga dalam perekonomian Islam, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun.

Indra Hidayatullah, dalam penelitian yang berjudul “Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga” Konsep pemikiran tentang mekanisme pasar khususnya pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, Ibnu Khaldun melandaskan bahwa teori harga dalam mekanisme pasar disebabkan oleh adanya hukum permintaan dan penawaran, untuk teori nilai Ibnu Khaldun melandaskan pada keberadaan buruh/pekerja sekaligus hasil/buah dari pekerjaan mereka, untuk hal spesialisasi kerja Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa itu merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan masyarakat, dan untuk tugas pemerintah Ibnu

²⁰ Hendra Pertaminawati, “Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam”, *Kordinat*, Vol XV, No 2, 2016.

Khaldun menjelaskan bahwa pemerintah bertugas untuk mengawasi pasar demi terciptanya keadilan dan pasar bebas.²¹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian sebelumnya oleh Indra Hidayatullah berfokus pada pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar dan penetapan harga, sedangkan dalam penelitian ini hanya berfokus pada mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun.

G. Landasan Teori

1. Pasar

Pasar secara sederhana merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Adapun pasar menurut kajian ekonomi memiliki pengertian “pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.”²²

Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan suatu transaksi barang atau jasa dan melakukan tawar menawar harga hingga diperoleh suatu kesepakatan harga. Para penjual dan pembeli melakukan sebuah transaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tidak hanya itu bahkan untuk dijual kembali kepada ibu rumah tangga yang tidak mempunyai waktu untuk pergi ke pasar. Pasar memiliki fungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga, dan menyediakan

²¹ Indra Hidayatullah, “Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga”, Vol.01 No.01, 2017.

²² Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Islam*. (Malang: UIN-MALANG PRESS. 2008), h. 205.

barang dan jasa untuk jangka panjang, selain itu juga, pasar menjadi barometer bagi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.²³

Pentingnya pasar dalam Islam tidak terlepas dari fungsi pasar sebagai wadah bagi berlangsungnya kegiatan jual beli. Jual beli sendiri memiliki fungsi yang penting dan merupakan salah satu aktifitas perekonomian yang diakui dalam Islam. Hal tersebut diperkuat dengan hadits yang berbunyi:

قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya:

Diriwayatkan dari Anas RA, sahabat berkata “ Ya Rasulullah harga-harga barang menjadi mahal. Maka Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah SWT Dzat Yang Maha Menetapkan harga, yang Yang Maha Memegang, Yang Maha Melepas, dan Yang Memberikan rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah SWT tanpa seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan tuduhan kedzaliman dalam darah dan harta.²⁴

Menurut hadist ini, penguasa tidak berhak menentukan harga yang berlaku dimasyarakat, melainkan masyarakat bebas menjual harta benda mereka menurut mekanisme yang berlaku, sehingga sah-sah saja memberlakukan penetapan harga melalui musyawarah.

Hadist tentang tidak melakukan perbuatan merugikan orang lain (tidak boleh berbuat kerusakan /bahaya).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا حَدِيثَ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْتَدْرَأً، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوطَأِ - ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)

²³ Richard A. Bilas, yang dikutip oleh Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar) Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 142.

²⁴ Imam Asy- Syaukani, Ringkasan Nailul Author, (Jakarta : pustaka Azzam, 2006), Cet 1, h.

مُرْسَلًا عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي
بَعْضُهَا بَعْضًا ۝

Artinya:

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah bersabda : "Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan".(HR. Ibnu Majah, Daruquthni dan lain-lainnya, Hadits hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwaththa sebagai Hadits mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tanpa menyebut Abu Sa'id. Hadits ini mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan).²⁵

Menurut hadis tersebut, larangan untuk berbuat zalim, dan yang dimaksud merugikan adalah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, tapi membahayakan orang lain dan tidak membela kebenaran.

Beberapa distorsi dalam pasar yaitu:²⁶

- a. Rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan, dimana dalam fikih Islam, rekayasa penawaran (*false supply*) lebih dikenal dengan *Ihtikar*, sedangkan rekayasa permintaan (*false demand*) dikenal dengan *bay'najasy*.
- b. Tadlis (penipuan), dimana dapat mengambil empat bentuk yaitu penipuan menyangkut jumlah barang (*quantity*), mutu barang (*quality*), harga barang (*price*), dan waktu penyerahan barang (*time of delivery*), yang disebabkan karena adanya *incomplete information*.
- c. Tagrir/uncertainty (Kerancuan), dimana biasa kita kenal dengan gharar, juga mengambil empat bentuk yang menyangkut kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang.

²⁵ Ibnu Majah, dalam buku Arba'in Nawawi tentang "Kumpulan 40 Hadits Utama Imam An-Nawawi" terjemahan oleh Taufiq Abdurahman hadits no. 2341, Daruquthni no. 4/228, Imam Malik (Muwaththo 2/746) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 330.

²⁶ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 204.

Semua bentuk distorsi tersebut sangat tidak sesuai dengan maqashid al-syariah dan mengakibatkan kerusakan pada pasar, maka dari itu Islam mengharamkan berbagai macam distorsi pasar. Kecurangan-kecurangan dalam transaksi perdagangan dan ketidakteraturan kondisi pasar semestinya tidak dilakukan karena dilarang dalam Agama Islam serta pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 8 ayat 1 a dan b, dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya.²⁷

Semua jalan yang saling mendatangkan manfaat antara individu-individu dengan saling rela-merelakan dan adil, dibenarkan, prinsip ini telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam QS An-Nisa ayat 29-30

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوْنَا وظَلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۚ ۳۰

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.²⁸

Dari penjelasan diatas, makna ayat ini memberikan syarat boleh dilangsungkannya perdagangan dengan dua hal yaitu, perdagangan itu harus

²⁷ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, dalam buku Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar) Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 144.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahan* (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2009).

dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak dan tidak boleh saling merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Pasar dalam Islam merupakan sarana transaksi ekonomi yang ideal, karena secara teoritis maupun praktis, Islam menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syariah seperti keadilan, keterbukaan, kejujuran, dan persaingan sehat yang merupakan nilai-nilai universal, bukan hanya untuk muslim tapi juga untuk non muslim. Islam menempatkan pasar sebagai tempat perniagaan yang sah dan halal, sehingga secara umum merupakan mekanisme perdagangan yang ideal, sehingga pengawasan secara cermat terhadap mekanisme pasar harus dilakukan demi tegaknya kepentingan sosial dan nilai-nilai akhlak Islami yang diinginkan semua pihak.²⁹

2. Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa sebagaimana yang dia sukai dengan batasan-batasan yang ada yaitu dengan tidak bertentangan dengan syariat Islam serta tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, serta kerja sama saling membantu antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.³⁰ Kebebasan dalam Agama Islam mengarah kepada kerjasama, bukan persaingan apalagi saling mematikan usaha antara satu dengan yang lainnya.

Pemikiran tentang mekanisme pasar, sudah menjadi perhatian para ulama klasik, beribu-ribu tahun yang lalu, seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah,

²⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar) Edisi Revisi*, h. 154.

³⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar) Edisi Revisi*, h. 156.

Ibnu Khaldun. Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Kegiatan ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan adanya peranan pasar dalam pembentukan masyarakat Islam pada masa itu. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya intervensi harga seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawaran. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas dalam kegiatan ekonominya, antara lain persaingan yang sehat dan adil, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Jika nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan dalam ekonomi Islam untuk menolak harga yang terbentuk oleh mekanisme di pasar.³¹

Mekanisme pasar adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga, yang di dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal yaitu permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak dan keamanan. Dalam proses mekanisme pasar tersebut diharuskan adanya asas moralitas, antara lain persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparency), dan keadilan (justice)³². Pada prinsipnya mekanisme pasar diartikan bahwa harga bergerak bebas sesuai hukum permintaan dan penawaran (supply and demand). Jika supply lebih besar dari demand, maka harga akan cenderung rendah. Begitupun jika demand lebih tinggi sementara supply terbatas, maka harga akan cenderung mengalami peningkatan.

³¹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah : Kaya di Dunia Terhormat di Akherat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h. 4.

³² Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 301.

Dalam implementasi sehari-hari belum bisa dipastikan kegiatan yang terbentuk di pasar apakah memang berjalan sesuai dengan mekanisme pasar yang wajar, tidak ada unsur intervensi, tidak ada unsur permainan oleh sekelompok kekuatan tertentu yang membentuk kartel dan sebagainya. Dalam pasar bebas misalnya, terkadang terjadinya saham yang diperdagangkan dengan perubahan harga yang cukup wajar. Wajar disini berarti fluktuasi harga yang terjadi berlangsung secara normal, tidak ekstrem. Tapi terkadang juga sering memperlihatkan ada saja saham-saham yang harganya bergerak secara ekstrem, naik secara mencolok atau turun secara drastis.

Fakta di pasar seringkali menunjukkan ada beberapa saham yang mencatat kenaikan harga sangat pesat tanpa didukung oleh informasi yang memadai. Kenaikan harga dapat mencapai di atas 50 % bahkan sampai melebihi 100 % hanya dalam waktu beberapa hari, kurang dari satu bulan. Kenaikan harga 50-100 % dalam tempo kurang dari satu bulan, tentu merupakan sebuah keuntungan yang menawan dan menggairkan.

Mekanisme pasar tentang keseimbangan dalam pasar, dimana Ekuilibrium menggambarkan suatu situasi dimana, kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran, berada dalam keadaan seimbang sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitas sudah tidak lagi berubah. Dalam keadaan ini harga dan kuantitas yang diminta akan sama dengan yang ditawarkan sehingga terjadilah transaksi.³³ Selanjutnya, proses terjadinya keseimbangan dalam pasar dapat berawal dari sisi mana saja, baik dari permintaan ataupun penawaran. Adapun perubahan keseimbangan dapat melalui perubahan berasal dari sisi permintaan.

³³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, 162-163.

Perubahan berasal dari sisi penawaran. Perubahan berasal dari sisi penawaran dan permintaan ketika berbicara mengenai kesempurnaan pasar maka berikutnya adalah kondisi ketidaksempurnaan bekerjanya pasar.

Dalam praktik pasar, secara prinsip pokok masalahnya adalah ketika terjadi ketidaksempurnaan pasar atau penyimpangan dan kemudian bagaimana Islam melihat kondisi seperti ini. Ajaran Islam memberi perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Pasar yang bersaing sempurna menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Karenanya jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak dapat dicapai, begitu pun sebaliknya.

Urgensi Keseimbangan Pasar, Pasar merupakan pertemuan dan tempat segala transaksi yang dilakukan oleh seluruh pelaku pasar, dalam setiap transaksi yang dilakukan dalam pasar haruslah terdapat keadilan dan kejujuran maka dari itu haruslah adanya keseimbangan dalam pasar untuk keadilan bersama. Oleh karena itu, pentingnya keseimbangan pasar haruslah tercipta sebagai acuan dalam bertransaksi di pasar. Dalam urgensinya keseimbangan pasar terbentuk karena adanya kebijakan harga dasar dan harga maksimum. Sehubungan dengan itu, pemerintah perlu menetapkan kebijakan harga dasar dan harga maksimum, seperti yang terjadi di beberapa jenis barang yang diproduksi dan dikonsumsi masyarakat banyak.

Mekanisme pasar memiliki arti khusus dalam sistem ekonomi Islam. Teori harga dalam Islam melarang setiap bentuk pemerasan, baik dari pihak produsen maupun konsumen. Oleh karena itu, bentuk pemerasan dalam mekanisme pasar dalam Islam merupakan bentuk perbuatan tercela, bukan saja pada dimensi duniawi tapi juga bentuk ukhrawi.³⁴

³⁴ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 116.

Untuk itu, Islam memandang bahwa mekanisme pasar setidaknya harus dapat: pertama, menyelesaikan masalah ekonomi, produksi dan distributif secara merata sebagai tujuan mekanisme pasar. Kedua, para konsumen berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Dan ketiga, campur tangan negara (pemerintah) diperlukan sejauh bermanfaat bagi kepentingan banyak dan melindungi kepentingan umum.³⁵

Mekanisme pasar sangat penting dalam sistem ekonomi Islam dan melarang setiap bentuk pemerasan serta perbuatan tercela, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi sehingga mekanisme pasar diharapkan dapat mengatasi masalah ekonomi berperilaku sesuai ajaran Islam serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam ekonomi konvensional, persaingan sehat yang berbentuk struktur pasar atau mekanisme pasar dimanifestasikan dengan pasar persaingan sempurna. Menurut Sonny Keraf bahwa hanya dengan kebebasan pasar yang jelas, pasar benar-benar berfungsi mengharmoniskan kepentingan-kepentingan pihak dan sekaligus mempertahankan mekanisme pasar itu sendiri. Bersama dengan itu, bisa diciptakan iklim yang sehat tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi nasional, melainkan juga bagi kegiatan bisnis yang fair, adil, baik dan berarti etis.³⁶

Pada masa Rasulullah SAW, dan Khulafaur Rasyidin, misalnya pasar memiliki peran besar dalam pembentukan masyarakat (konsumen) pada masa itu. Rasulullah SAW, sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya intervensi harga (price intervention) seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar, yaitu karena pergeseran permintaan dan penawaran. Akan tetapi, dalam hal ini dituntut adanya

³⁵ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, h. 117.

³⁶ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, h. 116.

moralitas dalam aktivitas ekonominya, antara lain persaingan sehat dan adil (fair play), kejujuran (honestly), keterbukaan (transparency), dan keadilan (justice)³⁷

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar Pada dasarnya dalam sistem ekonomi Islam, mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan, yakni kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Sistem ekonomi Islam menempatkan kebebasan pada posisi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi, walaupun kebebasan itu bukanlah kebebasan mutlak seperti yang dianut paham kapitalis. Namun, kebebasan itu diikat dengan aturan, dengan tidak melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan aturan syariat, tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bertransaksi, dan senantiasa melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.

Pemikiran Ibnu Khaldun yaitu dimana Mekanisme pasar adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga, yang di dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya adalah permintaan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak dan keamanan.³⁸ Pemikiran Ibnu Khaldun dalam mekanisme pasar dibangun atas dasar keadilan dan kebebasan dalam menentukan terbentuknya harga baik dari segi permintaan, penawaran, distribusi, pajak dan lainnya.

Menurut Ibnu Khaldun, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (menjadi kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapatkan prioritas. “Ketahuilah, semua pasar

³⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 219.

³⁸ Ulfa Jamilatul Farida, “Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian”, *La_Riba-Jurnal Ekonomi Islam*, (Sleman: Universitas Islam Indonesia, 2012), h. 257-270.

menyediakan kebutuhan manusia. Di antara kebutuhan itu, ada yang sifatnya harus, yaitu bahan makanan serta pakaian. Ada yang merupakan kebutuhan pelengkap, seperti perabot, kendaraan, dan seluruh gedung. Bila kota luas dan banyak penduduknya, harga kebutuhan pokok murah; dan harga kebutuhan pelengkap mahal”.³⁹

Sebaliknya akan terjadi bila orang-orang yang tinggal di kota sedikit dan peradabannya lemah. Sebabnya, karena segala macam biji-bijian merupakan sebagian dari bahan makanan kebutuhan pokok. Masing-masing orang, yang berusaha mendapatkan makanan untuk dirinya memiliki surplus besar melebihi kebutuhan diri dan keluarganya. Surplus ini dapat mencukupi kebutuhan sebagian besar penduduk kota itu. Tidak dapat diragukan, penduduk kota itu memiliki makanan lebih dari kebutuhan mereka. Akibatnya harga makanan seringkali murah.

Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme permintaan dan penawaran dalam menentukan harga keseimbangan, dimana menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Ibnu khaldun menjelaskan dengan rinci bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan hal itu disebabkan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, bila pedagang mengambil keuntungan yang sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen.⁴⁰

Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun:

a. Teori Produksi

³⁹ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Terjemahan oleh Masturi Irham, Malik Supar, dan Abidun Zuhri, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001), h. 647-650.

⁴⁰ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 223.

1) Tabiat Manusiawi dari Produksi

Faktor produksi yang utama adalah tenaga kerja manusia, oleh karena itu, manusia harus melakukan produksi guna mencukupi kebutuhan hidupnya, dan produksi berasal dari tenaga manusia.

2) Organisasi Sosial dari Produksi

Melakukan produksi juga penting bagi manusia, namun demikian hal itu tidak dapat dilakukan sendiri, manusia harus mensyaratkan kerja sama dari banyak orang dan latar belakang teknis dari keseluruhan peradaban. Produksi agregat yang dihasilkan oleh manusia yang bekerja secara bersama-sama adalah lebih besar dibandingkan dengan jumlah total produksi individu dari setiap orang yang bekerja sendiri-sendiri, dan lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan mereka untuk dapat tetap bertahan hidup. Maka dari itu Ibnu Khaldun menganjurkan sebuah organisasi sosial dari produksi dalam bentuk suatu spesialisasi kerja.

3) Organisasi Internasional dari Produksi

Bagi Ibnu Khaldun, faktor produksi yang paling utama adalah tenaga kerja, dan hambatan satu-satunya bagi pembangunan adalah kurangnya persediaan tenaga kerja yang terampil.⁴¹

Bagi Ibnu Khaldun, teori produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional.

b. Teori Nilai, Uang, dan Harga

- 1) Teori Nilai, bagi Ibnu Khaldun, nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya.

⁴¹ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga.*, h. 394-395.

- 2) Teori Uang, bagi Ibnu Khaldun, dua logam yaitu emas dan perak adalah ukuran nilai, logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang dimana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif.
- 3) Teori Harga, bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran, pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak yang merupakan standar moneter.⁴²

Teori nilai, uang dan harga menjadi sarana penting yang selalu kita butuhkan terutama teori mengenai uang yang menjadi kebutuhan hidup termasuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi.

c. Teori Distribusi

Harga suatu produk terdiri dari tiga unsur yaitu gaji, laba dan pajak.⁴³ Setiap unsur ini merupakan imbal jasa bagi setiap kelompok dalam masyarakat, gaji adalah imbal jasa bagi produser, laba adalah imbal jasa bagi pedagang, dan pajak adalah imbal jasa bagi pegawai negeri dan penguasa.

d. Teori Siklus

Bagi Ibnu Khaldun, produksi bergantung kepada penawaran dan permintaan terhadap produk. Namun penawaran sendiri tergantung kepada jumlah produsen dan hasratnya untuk bekerja, demikian juga permintaan tergantung pada jumlah pembeli dan hasrat mereka untuk membeli. Serta menurut Ibnu Khaldun populasi dan keuangan publik harus menaati hukum yang tidak dapat ditawar-menawar dan selalu berfluktuasi.⁴⁴ Hal ini bertujuan untuk melihat kemana arah perkembangan perubahan

⁴² Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga.*, h. 396-397.

⁴³ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga.*, h. 400.

⁴⁴ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga.*, h. 412

sosial, hal ini penting karna pada dasarnya manusia selalu melakukan inovasi dan kreasi dalam hidupnya.

3. Aktualisasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata aktualisasi berasal dari kata dasar aktual yang artinya benar-benar ada atau sesungguhnya, sehingga kata aktualisasi artinya membuat sesuatu menjadi benar-benar ada.⁴⁵ Aktualisasi merupakan penggunaan semua bakat, pemenuhan semua kualitas dan kapasitas dalam diri seorang individu.

Teori aktual dalam praktiknya aktual memiliki beberapa makna antara lain: benar terjadi atau akan terjadi, sedang menjadi perhatian orang banyak dan merupakan berita hangat. Mengacu pada makna-makna aktual tadi, maka aktual berarti masalah atau pokok persoalan yang benar terjadi atau akan terjadi dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak.

Aktual yang dibahas adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terjadi/akan terjadi

Isu yang terjadi adalah isu yang sedang terjadi atau sedang dalam proses, sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Sedangkan isu yang akan terjadi adalah isu yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat.

2. Kekhalayakan

Isu yang mempunyai nilai kekhalayakan adalah isu yang secara langsung menyangkut orang banyak/pelanggan dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang tertentu saja.

3. Problematik

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/aktualisasi>. Diakses pada tanggal 27 Juni 2021.

Isu yang memiliki nilai problematik adalah isu yang menyimpang dari harapan, standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera di cari penyebab dan pemecahannya.

4. Kelayakan

Kelayakan adalah isu yang logis, pantas, realistis dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab.⁴⁶

Aktualisasi menurut Abraham Moslow

Aktualisasi menurut Abraham Moslow ada 9 poin, yaitu sebagai berikut:

1. Memusatkan diri pada realitas (*reality-centered*), yakni melihat sesuatu apa adanya dan mampu melihat persoalan secara jernih, bebas dan bias.
2. Memusatkan diri pada masalah (*problem-centered*), yakni melihat persoalan hidup sebagai sesuatu yang perlu dihadapi dan dipecahkan, bukan dihindari.
3. Spontanitas, menjalani kehidupan secara alami, mampu menjadi diri sendiri serta tidak berpura-pura.
4. Otonomi pribadi, memiliki rasa puas diri yang tinggi, cenderung menyukai kesendirian dan menikmati hubungan persahabatan dengan sedikit orang namun bersifat mendalam.
5. Penerimaan terhadap diri dan orang lain. Mereka memberi penilaian tinggi pada individualitas dan keunikan diri sendiri dan orang lain. Dengan kata lain orang-orang yang telah beraktualisasi diri lebih suka menerima anda apa adanya ketimbang berusaha mengubah anda.

⁴⁶ Pim3 angkatan 4, *Isu Aktual*, <http://pim3angkatan4.files.wordpress.com/2012/04/isu-aktualpim3.pdf>, (Diakses pada tanggal 27 juni 2021)

6. Rasa humor yang “tidak agresif” (*unhostile*). Mereka lebih suka membuat lelucon yang menertawakan diri sendiri atau kondisi manusia secara umum (*ironi*), ketimbang menjadi orang lain sebagai bahan lawakan dan ejekan.
7. Kerendahatian dan menghargai orang lain (*humility and respect*)
8. Apresiasi yang segar (*freshness of appreciation*), yakni melihat sesuatu dengan sudut pandang yang orisinal, berbeda dari kebanyakan orang. Kualitas inilah yang membuat orang-orang yang telah beraktualisasi merupakan pribadi-pribadi yang kreatif dan mampu menciptakan sesuatu yang baru.
9. Memiliki pengalaman spiritual yang disebut *Peak Experience*.⁴⁷

Faktor-faktor yang mempengaruhi aktualisasi diri⁴⁸

a. Internal

Faktor internal ini merupakan bentuk hambatan yang berasal dari dalam diri seseorang, meliputi:

1. Ketidaktahuan akan potensi diri
2. Perasaan ragu dan takut mengungkapkan potensi diri, sehingga potensinya tidak dapat terus berkembang.

Potensi diri merupakan modal yang perlu diketahui, digali, dan dimaksimalkan. Sesungguhnya perubahan hanya bisa terjadi jika kita mengetahui potensi yang ada dalam diri kita kemudian mengarahkannya kepada tindakan yang tepat dan teruji.

⁴⁷ Praswck, “Aktualisasi Diri Menurut Abraham Moslow, <http://www.praswck.com/aktualisasi-diri-menurut-abraham-moslow>, (Diakses pada tanggal 29 Juni 2021).

⁴⁸ Universitas Psikologi, <https://www.universitaspikologi.com/2019/>, diakses pada tanggal 27 Juni 2021.

b. Eksternal

Faktor eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar diri seseorang, seperti:

1. Budaya masyarakat yang tidak mendukung upaya aktualisasi potensi diri seseorang karena perbedaan karakter. Pada kenyataannya lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya menunjang upaya aktualisasi diri warganya
2. Faktor lingkungan, lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun sosio-psikologis
3. Pola asuh, dalam keluarga sangat berpengaruh dalam proses perkembangan anak.

Karakteristik aktualisasi diri yaitu:⁴⁹

1. Mampu melihat realitas secara lebih efisien
2. Penerimaan terhadap diri sendiri dan orang lain apa adanya
3. Spontanitas, kesederhanaan dan kewajaran
4. Terpusat pada persoalan
5. Membutuhkan kesendirian
6. Otonomi (kemandirian terhadap kebudayaan dan lingkungan)
7. Kesegaran dan apresiasi yang berkelanjutan
8. Kesadaran sosial
9. Hubungan interpersonal
10. Demokratis
11. Rasa humor yang bermakna dan etis

⁴⁹ Nugraha Sinaga, Zuriyati, dan Siti Gomo Attas, "Aktualisasi Diri Tokoh Utama Novel Balada Si Roy Karya Gol A Gong, *Kandai*, Vol. 14. No. 1, h. 48.

12. Kreativitas
13. Independensi
14. Pengalaman puncak

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat diperoleh temuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2020.⁵⁰ Secara umum uraian ini meliputi:

1. Jenis penelitian

Untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan, baik berupa buku-buku, majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah. Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan ialah sebuah penelitian yang berusaha mengungkap fenomena secara keseluruhan dari satu kesatuan yang lebih dari sekedar kumpulan bagian-bagian tertentu dengan cara menjelaskan, memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud angka.

Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, maka *library research* yang dimaksud adalah penelitian yang sumber kajian utamanya adalah buku-buku yang

⁵⁰ Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, Cet. 1, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 17-38.

terkait tentang mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun untuk kemudian akan dideskripsikan dalam bentuk analisis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan sejarah (*historical approach*), yaitu suatu usaha untuk menyelidiki fakta dan data masa lalu melalui pembuktian, penafsiran, dan juga penjelasan melalui fikiran kritis dari prosedur penelitian ilmiah.

3. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti.⁵¹ Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah buku-buku yang merupakan sumber pustaka ilmiah yang secara resmi telah menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu ekonomi khususnya buku-buku mengenai karya Ibnu Khaldun seperti buku *al Muqaddimah*.

Sumber data dalam penelitian ini adalah karya dari Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun dengan judul Mukaddimah yang diterjemahkan oleh Masturi Irham, Lc., Malik Supar, Lc., dan Abidun Zuhri. Selain itu juga dalam buku karya Muhammad Abdullah Enan yang berjudul Biografi Ibnu Khaldun (Kehidupan dan Karya Bapak Sosiologi Dunia), dan karya Husayn Ahmad Amin dalam buku Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam, serta sekumpulan karya ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah yang membahas tentang teori mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun.

b. Data Sekunder

⁵¹ Nasution, *Metodologi, Research (Penelitian Ilmiah)*, (Cet, 9, Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 145.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁵² Peneliti akan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun yang telah ada sebelumnya baik berupa jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah kepustakaan dimana sifatnya tertulis. Maka dari itu buku-buku atau referensi yang digunakan haruslah terkait dengan apa yang akan diteliti. Kemudian langkah yang diambil adalah membaca sumber buku utama tentang mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun. Setelah itu di klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah memberikan penganalisaan.⁵³

5. Metode Pengolahan Data

Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data guna memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku. Metode-metode tersebut meliputi:

- a. Metode induksi berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh dari kesimpulan umum.
- b. Metode deduksi berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁵² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 59.

⁵³ Kaelan, *Metode Penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.